



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs**

Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sambas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pemangkat Kanca Singkawang,**

berkedudukan di Jalan Pasar Melayu Nomor 12, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79465, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Singkawang Muhamad Arsyad Farmadi mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Bindu Pangaribuan selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Singkawang, Dwi Angdiardi selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pemangkat, Sukartijo selaku Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pemangkat, dan Ira Pratiwi selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.558.G.S-KC-XV/MKR/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dengan nomor 209/Leg/2024 tertanggal 28 November 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pihak Kesatu;**

dan

**BETTY ATIKA**, Lahir Pemangkat, tanggal 09 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Pembangunan Gang Bakar, Desa Penjajap RT 004 RW 008, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79453, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selanjutnya dapat disebut sebagai Para Pihak;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penguat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 November 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs dengan mekanisme upaya perdamaian dihadapan Ingrid Holonita Dosi, S.H. Hakim pemeriksa perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs pada Pengadilan Negeri Sambas sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penguat dan Tergugat telah mengakui pada tanggal 14 November 2018 Penguat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penguat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang. Atas perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat telah mengagunkan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Arifin Usman (Suami Tergugat) luas 370 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pembangunan Gang Bakar, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang telah diletakkan hak tanggungan yang sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00974/2017 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 459 tersebut dengan nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Unit Pemangkat (Penguat). Para Pihak juga mengakui sebelum gugatan sederhana ini diajukan Tergugat telah membayar angsuran pokok dengan total sejumlah Rp53.367.611,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah);

## Pasal 2

Bahwa sisa pokok hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penguat saat gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah sejumlah Rp146.632.389,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs



Pasal 3

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Tergugat telah membayarkan angsuran hutang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan Sederhana dan Penggugat telah menyerahkan kwitansi pembayaran angsuran kepada Tergugat sebagai tanda bukti bayar angsuran;

Pasal 4

Bahwa atas pembayaran angsuran dalam Pasal 3 Penggugat menyetujui untuk melakukan restrukturisasi utang dengan Tergugat sebagai berikut:

Angsuran	Sisa Pokok	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Total	Keterangan
0	Rp146.632.389	-	-	-	
1	Rp146.632.389	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	SUDAH SETOR
2	Rp145.632.389	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	SUDAH SETOR
3	Rp144.632.389	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	SUDAH SETOR
4	Rp143.632.389	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	SUDAH SETOR
5	Rp142.632.389	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	SUDAH SETOR
6	Rp141.632.389	Rp 1,000,000		Rp 1,000,000	SUDAH SETOR
7	Rp140.632.389	Rp 1,000,000	-	Rp 1,000,000	
8	Rp139.632.389	Rp 1,000,000	-	Rp 1,000,000	
9	Rp138.632.389	Rp 1,000,000	-	Rp 1,000,000	
10	Rp137.632.389	Rp 1,000,000	-	Rp 1,000,000	
11	Rp136.632.389	Rp 1,000,000	-	Rp 1,000,000	
12	Rp135.632.389	Rp 1,000,000	-	Rp 1,000,000	
13	Rp133.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
14	Rp131.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
15	Rp129.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
16	Rp127.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
17	Rp125.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
18	Rp123.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
19	Rp121.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
20	Rp119.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
21	Rp117.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
22	Rp115.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
23	Rp113.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
24	Rp111.632.389	Rp 2,000,000	-	Rp 2,000,000	
25	0	Rp 111.632.389	-	Rp 111.632.389	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Penggugat menghapuskan pokok bunga dalam angsuran Tergugat

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyetujui atas pembayaran angsuran hutang pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah pembayaran kesatu sampai dengan keenam dalam bagan restrukturisasi hutang pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembayaran angsuran hutang ketujuh sampai dengan pembayaran angsuran hutang ke dua puluh lima dilakukan Tergugat paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya secara tunai ataupun dengan cara pembayaran yang disepakati Para Pihak, yaitu:

- Mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 6 (enam) kali angsuran dengan masing-masing angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Kemudian bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026 12 (dua belas) kali angsuran dengan masing-masing angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- Lalu bulan Juli 2026 1 (satu) kali angsuran dengan jumlah Rp111.632.389,00 (seratus sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

dengan kewajiban Penggugat untuk menyerahkan kwitansi tanda pembayaran angsuran kepada Tergugat;

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika Tergugat tidak membayar angsuran hutang sesuai kesepakatan yang termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dalam Kesepakatan Perdamaian ini yaitu Tergugat menunggak 1 (satu) bulan /jumlah angsuran hutang kurang, maka Tergugat dinyatakan ingkar janji kepada Penggugat. Maka Penggugat secara hukum yang berlaku dapat menjual (melalui lelang) angsuran Tergugat yaitu tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Arifin Usman (Suami Tergugat) luas 370 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pembangunan Gang Bakar, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang telah diletakkan hak tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00974/2017 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 459 tersebut dengan nama Pemegang Hak

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Unit Pemangkat (Penggugat);

## Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat ketika sudah terjadi pelunasan hutang sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian ini, Penggugat bersedia membantu melepaskan hak tanggungan terhadap angunan Tergugat yaitu tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Arifin Usman (Suami Tergugat) dengan memberikan surat keterangan lunas kepada Tergugat dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Arifin Usman luas 370 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pembangunan Gang Bakar, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

## Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Akta Perdamaian (*Acta Van dading*);

## Pasal 10

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pemangkat Kanca Singkawang,**  
berkedudukan di Jalan Pasar Melayu Nomor 12,  
Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat,  
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79465, yang  
diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Singkawang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Arsyad Farmadi mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Bindu Pangaribuan selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Singkawang, Dwi Angdiardi selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pemangkat, Sukartijo selaku Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pemangkat, dan Ira Pratiwi selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.558.G.S-KC-XV/MKR/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dengan nomor 209/Leg/2024 tertanggal 28 November 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

**BETTY ATIKA**, Lahir Pemangkat, tanggal 09 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Pembangunan Gang Bakar, Desa Penjajap RT 004 RW 008, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79453, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, hingga tercapainya kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas Putusan Perdamaian tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Mayasari, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Sbs



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp14.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Tergugat .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp149.000,00;</u>

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)